



PEMERINTAH KOTA DEPOK KECAMATAN CIMANGGIS

Jl. Radar Auri No. 15, Cisalak Pasar, Cimanggis - Depok 16953,

Telp. 021-8711436, Fax. 021-8711436

Portal : <https://cimanggis.depok.go.id> e-mail : keccimanggis@depok.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIMANGGIS KOTA DEPOK NOMOR : 421 / 20 / Kpts / CMGS /III /2022

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK

CAMAT CIMANGGIS KOTA DEPOK

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cimanggis Kota Depok.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09/M.PAN/5/007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 - 2026;
 15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Camat Cimanggis Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Cimanggis Kota Depok, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 13 Maret 2022

CAMAT CIMANGGIS
☞ KOTA DEPOK

Drs. DODY SETIAWAN, M.Si.
Pembina, IV/a

NIP. 19750901 199412 1 001


Lampiran : Keputusan Camat Cimanggis Kota Depok
 Nomor : 421/20/Kpts/Cmg/III/2022
 Tanggal : 13 Maret 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN CIMANGGIS
 KOTA DEPOK**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN					PENJELASAN		KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
1	Tercapainya Target Nilai SAKIP	Nilai SAKIP N-1	Nilai	64.00	65.00	66.00	68.00	70.00	Peningkatan kapasitas sistem akuntabilitas kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi AKIP Yang diperoleh per tahun - Type Penghitungan : Kumulatif - Sumber Data / Penanggung Jawab : Inpektorat Kota Depok / Sekretaris Kecamatan 	Tipe perhitungan : Kumulatif
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Oleh Apartatur Kecamatan	IKM	Nilai	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Formulasi Perhitungan: $IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ - IKM Unit Pelayanan x 25 - Permenpan No. 14 Tahun 2017 - Type Penghitungan : Kumulatif - Sumber Data / Penanggung Jawab : Sekretariat / Sekretaris Kecamatan 	Tipe perhitungan : Kumulatif
3	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	% partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Formulasi Perhitungan: $\frac{\Sigma \text{ Sub kegiatan yang terlaksana}}{\Sigma \text{ Sub kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$ - Type Penghitungan : Kumulatif - Sumber Data / Penanggung Jawab : Sekretariat / Sekretaris Kecamatan 	Tipe perhitungan : Kumulatif

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN					PENJELASAN		KETERANGAN
				2022	2023	2024	2025	2026	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	
4	Berjalannya kewaspadaan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	%	100	100	100	100	100	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> - Formulasi penghitungan : $\frac{\Sigma \text{ Sub kegiatan yang terlaksana}}{\Sigma \text{ Sub kegiatan yang direncanakan}} \times 100$ - Type Penghitungan : Kumulatif - Sumber Data / Penanggung Jawab : Sekretariat / Sekretaris Kecamatan 	Tipe perhitungan : Kumulatif

**CAMAT CIMANGGIS
KOTA DEPOK**


Drs. DODY SETIAWAN, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19750901 199412 1 001